	UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) **FAKULTAS HUKUM** **PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (PDIH)** **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) – MATA KULIAH PENUNJANG DISERTASI (MKPD)**	Kode Dokumen: Form/RPS/SA-LP3M/SPMI Tahun Akademik: 2026/2027 Revisi: 01 Tanggal berlaku: 25 Agustus 2025

Nama Mata Kuliah	Kode MK	Rumpun MK	Bobot (SKS)	Semester	Tanggal Penyusunan
MKPD Hukum Perdagangan Internasional (International Trade Law)	HH259009010	Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) – Ilmu Hukum	2 SKS (T = 2; P = 0)	2	25 Agustus 2025

Otorisasi	Dosen Pengembang RPS	Koordinator Mata Kuliah	Ketua Program Studi
Tanda tangan	Prof. Dr. Tria Sasangka Putra, S.H., LL.M., CFE, CLA	Prof. Dr. Tria Sasangka Putra, S.H., LL.M., CFE, CLA	Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. NIDN. 0621057002

Dosen Pengampu	1. Prof. Dr. Tria Sasangka Putra, S.H., LL.M., CFE, CLA 2. Prof. Dr. Yeheskiel Minggus Tiranda, S.H., M.H. 3. Prof. Dr. Ir. Firmanto Laksana Pangaribuan, S.H., M.M., M.H., CLA 4. Prof. Dr. H. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. 5. Prof. Dr. H. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. 6. Prof. Dr. Adolfo Paolini
Mata Kuliah Prasyarat	–

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) YANG DIBEBANKAN PADA MATA KULIAH

Kode	Rumusan CPL
CPL 1	Menguasai filosofi keilmuan hukum dari perspektif Islam, perkembangan keilmuan hukum yang terkini, termaju, dan terdepan serta penerapan teori disiplin lain yang relevan.
CPL 3	Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah hukum kontemporer atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumber daya internal maupun eksternal.
CPL 5	Mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, secara mandiri, kolaboratif, dan berkelanjutan, sehingga menghasilkan peta jalan penelitian bidang hukum dalam kerangka rahmatan lil ʿalamin, dan mampu mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal bereputasi.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

Kode	Rumusan CPMK	Level	CPL
CPMK 1	Mampu menganalisis secara kritis filosofi, prinsip, sumber, dan perkembangan terkini hukum perdagangan internasional—termasuk lex mercatoria, konvensi internasional, dan perspektif hukum Islam (fiqh muamalah dan maqashid al-syariah).	C4	CPL 1
CPMK 2	Mampu mengevaluasi hukum transaksi perdagangan internasional: pembentukan kontrak, kontrak baku dan Incoterms, sistem pembayaran, dokumen, letter of credit, serta pengembalian barang dan pemulihan atas wanprestasi.	C5	CPL 1 (CPL 3)
CPMK 3	Mampu memilih dan menerapkan pendekatan penelitian inter/multi/transdisiplin untuk mengevaluasi penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui arbitrase dan menawarkan solusi yang berkeadilan dan berorientasi kemaslahatan.	C5	CPL 3

Kode	Rumusan CPMK	Level	CPL
CPMK 4	Mampu menganalisis peran WTO, pilar-pilar hukum GATT-WTO, kepabeanan dan pengecualian keamanan nasional, serta trade remedies (antidumping, subsidi, safeguard) beserta implikasinya bagi kebijakan perdagangan Indonesia.	C4–C5	CPL 3 (CPL 1)
CPMK 5	Mampu merancang peta jalan penelitian dan naskah publikasi tentang isu perdagangan internasional kontemporer (preferensi, ketenagakerjaan, lingkungan, dan kekayaan intelektual) secara mandiri dan kolaboratif dalam kerangka rahmatan lil ʿalamin.	C6	CPL 5 (CPL 3)

C. KEMAMPUAN AKHIR TIAP TAHAPAN BELAJAR (SUB-CPMK)

Kode	Rumusan Sub-CPMK	CPMK	Pertemuan
Sub-CPMK 1.1	Menganalisis ruang lingkup, subjek, sumber, dan prinsip hukum perdagangan internasional serta perspektif hukum Islam tentang perdagangan.	CPMK 1	1
Sub-CPMK 2.1	Mengevaluasi pembentukan, keabsahan, pilihan hukum, dan pilihan forum dalam kontrak dagang internasional (termasuk kontrak elektronik).	CPMK 2	2
Sub-CPMK 2.2	Mengevaluasi kontrak baku, model kontrak, dan Incoterms 2020 dalam transaksi perdagangan internasional.	CPMK 2	3
Sub-CPMK 2.3	Membandingkan sistem pembayaran dalam perdagangan internasional dan risikonya bagi para pihak.	CPMK 2	4
Sub-CPMK 2.4	Menganalisis fungsi dan akibat hukum dokumen perdagangan internasional, termasuk dokumen elektronik.	CPMK 2	5
Sub-CPMK 2.5	Mengevaluasi pengembalian barang, penolakan, pembatalan kontrak, dan restitusi atas barang yang tidak sesuai.	CPMK 2	6
Sub-CPMK 3.1	Mengevaluasi peran arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa dagang serta pengakuan dan pelaksanaan putusannya di Indonesia.	CPMK 3	7
Sub-CPMK 3.2	Menyusun legal opinion atas sengketa transaksi perdagangan internasional dengan metode penelitian yang tepat (UTS).	CPMK 3	8
Sub-CPMK 4.1	Menganalisis peran kelembagaan WTO dan sistem penyelesaian sengketanya, termasuk krisis Appellate Body.	CPMK 4	9
Sub-CPMK 4.2	Menganalisis landasan hukum perdagangan bebas: lima pilar hukum GATT-WTO.	CPMK 4	10
Sub-CPMK 4.3	Mengevaluasi struktur dan pengecualian dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).	CPMK 4	11
Sub-CPMK 2.6	Menerapkan prinsip otonomi, kepatuhan dokumen secara ketat, dan pengecualian fraud dalam letter of credit (L/C).	CPMK 2	12
Sub-CPMK 4.4	Menganalisis hukum kepabeanan dan pengecualian keamanan nasional dalam perdagangan internasional.	CPMK 4	13
Sub-CPMK 4.5	Mengevaluasi trade remedies: perdagangan tidak adil, dumping dan antidumping, subsidi, serta safeguard.	CPMK 4	14
Sub-CPMK 5.1	Merumuskan agenda penelitian tentang preferensi perdagangan, standar ketenagakerjaan, lingkungan, dan kekayaan intelektual dalam perdagangan.	CPMK 5	15
Sub-CPMK 5.2	Mempertahankan secara ilmiah naskah penelitian hukum perdagangan internasional yang orisinal dan layak publikasi (UAS).	CPMK 5	16

D. KORELASI CPL DAN CPMK

CPMK \ CPL	CPL 1	CPL 3	CPL 5
CPMK 1	✓		
CPMK 2	✓	○	
CPMK 3		✓	
CPMK 4	○	✓	
CPMK 5		○	✓

Keterangan: ✓ = korelasi utama (CPL yang dominan diukur); ○ = korelasi pendukung.

E. DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH

Mata kuliah penunjang disertasi ini membahas hukum perdagangan internasional dari dua sisi yang saling terkait: hukum transaksi dagang lintas negara dan hukum perdagangan multilateral. Sisi pertama mencakup gambaran umum hukum perdagangan internasional (overview of international trade law); kontrak dagang (contract agreement); kontrak baku dalam transaksi perdagangan internasional (standard agreement); sistem pembayaran (payment system); dokumen perdagangan (documents in international trade); pengembalian barang dan pemulihan atas wanprestasi (return in international trade); letter of credit (L/C); serta peran arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa dagang. Sisi kedua mencakup peran WTO dalam perdagangan internasional; landasan hukum perdagangan bebas melalui lima pilar hukum GATT-WTO; General Agreement on Tariffs and Trade (GATT); hukum kepabeanan dan keamanan nasional; trade remedies (perdagangan tidak adil, dumping dan antidumping); serta preferensi, ketenagakerjaan, dan lingkungan (hukum perburuhan internasional dan pembatasan perdagangan, perdagangan dan lingkungan, perdagangan dan kekayaan intelektual). Seluruh kajian dibaca dengan filosofi keilmuan hukum dari perspektif Islam—antara lain asas antaradin, larangan gharar dan riba, serta maqashid al-syariah—dan diarahkan pada penelitian inter/multi/transdisiplin yang menghasilkan peta jalan riset serta publikasi bereputasi bagi kepentingan perdagangan Indonesia yang berkeadilan.

F. BAHAN KAJIAN / MATERI PEMBELAJARAN

1. Overview of international trade law: ruang lingkup, subjek, sumber (konvensi, lex mercatoria, UNIDROIT Principles), dan perspektif hukum Islam tentang perdagangan.
2. Contract agreement: pembentukan dan keabsahan kontrak dagang internasional, pilihan hukum dan forum, kontrak elektronik.
3. Standard agreement in international trade transactions: kontrak baku, model kontrak, battle of forms, Incoterms 2020.
4. Payment system in international trade transactions: open account, advance payment, documentary collection, documentary credit, pembiayaan perdagangan syariah.
5. Documents in international trade: bill of lading, commercial invoice, polis asuransi, certificate of origin, dokumen elektronik.
6. Return in international trade: barang tidak sesuai, penolakan, pembatalan kontrak, pengembalian barang, dan restitusi.
7. Role of international arbitration in international trade settlement.
8. Role of WTO in international trade.
9. Legal foundations of free trade: five pillars of GATT-WTO law.
10. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).
11. Letter of credit (L/C).
12. Customs law and national security.
13. Remedies: unfair trade, dumping dan antidumping, subsidi, safeguard.
14. Preferences, labor, and the environment: hukum perburuhan internasional dan pembatasan perdagangan, perdagangan dan lingkungan, perdagangan dan kekayaan intelektual.

G. DAFTAR REFERENSI

Referensi Utama

Kode	Referensi	Jenis	Materi yang Digunakan
U1	Mashdurohatun, Anis, Adi Sulistyono, & Joman Alkhatib. 2026. Law of Treaty and Electronic Commerce: The Integration of the Law of Treaties, Digital Law, and Islamic Legal Perspectives. Depok: Rajawali Pers (RajaGrafindo Persada), 150 hlm. ISBN 978-623-08-2419-7.	Buku dosen pengampu (Prof. Adi Sulistyono)	Hukum perjanjian internasional, kontrak dan transaksi elektronik lintas negara, perspektif hukum Islam.
U2	Suparman, Eman. 2004. Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan. Jakarta: Tatanusa, xxxiv + 274 hlm. ISBN 979-8409-77-9.	Buku dosen pengampu (Prof. Eman Suparman)	Arbitrase komersial, pilihan forum, dan penegakan putusan arbitrase.

Kode	Referensi	Jenis	Materi yang Digunakan
U3	Van den Bossche, Peter, & Werner Zdouc. 2021. The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials. 5th ed. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-1-108-47820-5.	Buku asing	WTO dan penyelesaian sengketanya, prinsip nondiskriminasi, akses pasar, pengecualian GATT, trade remedies, perdagangan dan lingkungan, TRIPS.
U4	Chuah, Jason. 2023. Law of International Trade: Cross-Border Commercial Transactions. 7th ed. London: Sweet & Maxwell.	Buku asing	Kontrak jual beli internasional, Incoterms, dokumen pengangkutan, asuransi, pembayaran dan letter of credit, penyelesaian sengketa.
U5	Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit. 2021. “Indonesia’s Export Ban on Nickel Ore: Does It Violate the World Trade Organization (WTO) Rules?” Journal of World Trade, 55(4).	Jurnal Scopus	Larangan ekspor, Pasal XI dan XX GATT, kebijakan hilirisasi Indonesia.
U6	Mashdurohatun, Anis, Tri Atika Febriany, Jentung Wisnu Murti, Seftia Azrianti, & Mustafa Khedewi. 2026. “Trademark Protection Regulations for MSMEs in Advancing an Equitable Creative Economy.” Journal of Human Rights, Culture and Legal System, 6(2), 135–169. DOI: 10.53955/jhcls.v6i2.1020.	Jurnal Scopus – dosen PDIH UNISSULA	Perdagangan dan kekayaan intelektual; perlindungan merek UMKM dalam perdagangan.

Referensi Pendukung

Kode	Referensi	Jenis	Materi yang Digunakan
P1	Akmaliya, Rifda Ayu, Satria Unggul Wicaksana Prakasa, & Sonny Zulhuda. 2023. “Anti-Dumping Committee’s Strategy to Confront Dumping Practices: Indonesian Law and International Law Perspective.” Journal of Private and Commercial Law, 7(1), 147–166.	Jurnal nasional	Dumping dan antidumping; peran Komite Antidumping Indonesia.
P2	Prayitno, Aziizah Ika Meichella Hadi, Aqil Diningrat, Ni Luh Putu Ayu Pamethya Dharma Gurnita, & Akim. 2024. “The Urgency of WTO Reform: Impact of Nickel Dispute on Indonesia Nickel Trade.” Journal of World Trade Studies, 9(2), 55–66. DOI: 10.22146/jwts.v9i2.11463.	Jurnal nasional	Reformasi WTO, krisis Appellate Body, dan sengketa nikel Indonesia.

Sumber Hukum (Instrumen Internasional dan Peraturan Perundang-undangan)

- Marrakesh Agreement Establishing the WTO (1994), GATT 1994, Dispute Settlement Understanding (DSU), Agreement on Implementation of Article VI GATT 1994 (Anti- Dumping), Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, Agreement on Safeguards, dan TRIPS Agreement.
- United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 1980 dan UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016 (sebagai acuan; Indonesia belum menjadi negara pihak CISG).
- ICC Incoterms® 2020; ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600); UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records (2017).
- Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention 1958), disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
- ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (1998, diubah 2022).

H. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (16 PERTEMUAN)

TM = tatap muka; PT = penugasan terstruktur; BM = belajar mandiri. Bobot 2 SKS per minggu: TM 2×50 menit, PT 2×60 menit, BM 2×60 menit.

Mgg	Sub-CPMK	Indikator	Kriteria & Teknik Penilaian	Bentuk, Metode, Penugasan & Estimasi Waktu	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot
1	Sub-CPMK 1.1	Ketepatan menjelaskan sumber dan prinsip hukum perdagangan internasional; kemampuan mengaitkan dengan perspektif Islam.	Refleksi kritis 1.000 kata; rubrik tugas.	Kuliah interaktif; critical dialogue (SCL); kontrak perkuliahan. Luring. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Overview of international trade law: subjek, sumber (konvensi, lex mercatoria, UNIDROIT), prinsip, perspektif fiqh muamalah dan maqashid. [U1; U3 (pengantar); U4 (pengantar)]	2%
2	Sub-CPMK 2.1	Ketepatan analisis pembentukan kontrak, pilihan hukum, dan pilihan forum.	Analisis kontrak dagang riil; rubrik tugas.	Case-based learning. Luring. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Contract agreement: penawaran dan penerimaan, keabsahan, pilihan hukum dan forum, kontrak elektronik lintas negara. [U1; U4 (contract of sale); CISG; UNIDROIT]	2%
3	Sub-CPMK 2.2	Ketepatan memilih Incoterms dan menganalisis klausula baku.	Penyusunan klausula kontrak dan pemilihan Incoterms; rubrik tugas.	Problem-based learning; simulasi drafting. Luring. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Standard agreement: kontrak baku, model kontrak ICC, battle of forms; Incoterms 2020 (peralihan risiko dan biaya). [U4 (trade terms); Incoterms 2020]	2%
4	Sub-CPMK 2.3	Kemampuan membandingkan metode pembayaran dan risikonya.	Matriks risiko metode pembayaran; rubrik tugas.	Small group discussion. Daring/luring. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Payment system: open account, advance payment, documentary collection, documentary credit; pembiayaan perdagangan syariah. [U4 (payment); U1]	2%
5	Sub-CPMK 2.4	Ketepatan menjelaskan fungsi bill of lading dan dokumen lain beserta akibat hukumnya.	Analisis set dokumen ekspor; rubrik tugas.	Case method; telaah dokumen. Luring. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Documents: bill of lading (receipt, evidence of contract, document of title), commercial invoice, polis asuransi, certificate of origin; dokumen elektronik dan MLETR. [U4 (carriage documents; insurance)]	2%
6	Sub-CPMK 2.5	Ketepatan menganalisis hak menolak, membatalkan, dan mengembalikan barang.	Studi kasus non-conformity; rubrik tugas.	Case-based learning; moot reasoning. Luring. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Return in international trade: barang tidak sesuai, pemeriksaan dan pemberitahuan, penolakan, pembatalan kontrak, pengembalian barang dan restitusi. [U4 (remedies); CISG; KUH Perdata]	2%
7	Sub-CPMK 3.1 + Kuis 1 (Sub-CPMK 1.1–2.5)	Ketepatan analisis kompetensi arbitrase dan pelaksanaan putusan; ketepatan dan kedalaman jawaban kuis.	Kuis 1: 4 soal esai analitis, 100 menit melalui LMS dalam waktu PT; rubrik kuis (Bagian L).	Seminar (TM) + kuis esai daring (PT). TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Role of international arbitration: perjanjian arbitrase, lembaga (BANI, SIAC, ICC), pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. [U2; U4 (dispute resolution); UU 30/1999; Konvensi New York]	Kuis 1: 7,5%
8	Sub-CPMK 3.2 (UTS)	Ketajaman isu, ketepatan analisis kontrak, dokumen, dan pembayaran; kualitas solusi.	UTS: legal opinion 2.500–3.500 kata (take-home); rubrik UTS (Bagian N).	Evaluasi tengah semester; presentasi singkat legal opinion. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Integrasi materi pertemuan 1–7: sengketa transaksi perdagangan internasional. [U1–U4]	UTS: 20%
9	Sub-CPMK 4.1	Kemampuan menganalisis fungsi WTO dan mekanisme penyelesaian sengketanya.	Critical review laporan panel WTO; rubrik tugas.	Seminar; critical reading. Luring. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Role of WTO: tujuan, fungsi, struktur, pengambilan keputusan; DSU dan krisis Appellate Body; sengketa nikel Indonesia. [U3 (WTO; dispute settlement); U5; P2]	2%
10	Sub-CPMK 4.2	Ketepatan menjelaskan dan menerapkan lima pilar hukum GATT-WTO.	Analisis kebijakan perdagangan Indonesia; rubrik tugas.	Problem-based learning. Luring. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Five pillars of GATT-WTO law: MFN, national treatment, tariff binding, larangan pembatasan kuantitatif, transparansi. [U3 (non-discrimination; market access)]	2%
11	Sub-CPMK 4.3	Ketepatan analisis struktur GATT dan pengecualian umum (Pasal XX).	Anotasi putusan sengketa GATT; rubrik tugas.	Case method. Daring/luring. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	GATT: sejarah, struktur, kewajiban pokok, pengecualian umum (Pasal XX) dan uji chapeau. [U3 (general exceptions); U5]	2%
12	Sub-CPMK 2.6	Ketepatan menerapkan prinsip otonomi, strict compliance, dan pengecualian fraud.	Simulasi pemeriksaan dokumen L/C; rubrik tugas.	Simulasi; case method. Luring. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Letter of credit: para pihak, jenis, prinsip otonomi, kepatuhan dokumen secara ketat, penolakan dokumen, pengecualian fraud; UCP 600 dan eUCP. [U4 (documentary credits); UCP 600]	2%

Mgg	Sub-CPMK	Indikator	Kriteria & Teknik Penilaian	Bentuk, Metode, Penugasan & Estimasi Waktu	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot
13	Sub-CPMK 4.4	Kedalaman analisis hukum kepabeanan dan pengecualian keamanan nasional.	Policy note; rubrik tugas.	Seminar; debat. Luring. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Customs law and national security: nilai pabean, asal barang, tarif; pengecualian keamanan (Pasal XXI GATT). [U3 (customs; security exceptions); UU Kepabeanan]	2%
14	Sub-CPMK 4.5 + Kuis 2 (Sub-CPMK 4.1–4.4, 2.6)	Ketepatan analisis dumping, subsidi, dan safeguard; ketepatan dan kedalaman jawaban kuis.	Kuis 2: 4 soal esai analitis, 100 menit melalui LMS dalam waktu PT; rubrik kuis (Bagian L).	Case method (TM) + kuis esai daring (PT). TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Remedies: unfair trade, dumping dan antidumping, subsidi dan bea imbalan, safeguard; praktik KADI dan KPPI. [U3 (trade remedies); P1; PP 34/2011]	Kuis 2: 7,5%
15	Sub-CPMK 5.1	Kelayakan agenda penelitian; integrasi perspektif Islam dan kemaslahatan.	Research roadmap dan abstrak artikel; rubrik tugas.	Research-based learning; presentasi proposal riset. Luring. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Preferences, labor, and the environment: GSP dan perjanjian perdagangan bebas, standar ketenagakerjaan dan pembatasan perdagangan, perdagangan dan lingkungan, perdagangan dan kekayaan intelektual. [U3 (trade and environment; TRIPS); U6]	3%
16	Sub-CPMK 5.2 (UAS)	Novelty, integrasi nilai Islam, ketajaman argumen, dan kualitas defense.	UAS: naskah penelitian 4.000– 5.000 kata + scholarly defense; rubrik UAS (Bagian O).	Scholarly defense di hadapan tim pengampu. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Sintesis seluruh materi: isu hukum perdagangan internasional kontemporer dan kepentingan Indonesia. [U1–U6; P1–P2]	UAS: 35%

I. REKAPITULASI ASESMEN

Komponen Asesmen	Pertemuan	Instrumen	Bobot
Partisipasi dan keaktifan akademik	1–16	Observasi; rubrik partisipasi	5%
Tugas formatif (refleksi, analisis kontrak/dokumen/putusan, critical review, policy note, research roadmap)	1–6, 9–13, 15	Rubrik tugas	25%
Kuis 1 – esai analitis	7	Rubrik kuis (Bagian L)	7,5%
Kuis 2 – esai analitis	14	Rubrik kuis (Bagian L)	7,5%
UTS – Legal opinion sengketa transaksi perdagangan internasional	8	Rubrik UTS (Bagian N)	20%
UAS – Naskah penelitian + scholarly defense	16	Rubrik UAS (Bagian O)	35%
TOTAL			100%

Nilai Akhir = Σ (nilai komponen × bobot). Konversi nilai: A = 85–100; AB = 75–84; B = 65–74; BC = 60–64; C = 50–59; CD = 40–49; D = 30–39; E = 0–29. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal B.

J. KUIS 1 – TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL (PERTEMUAN 7)

Waktu pelaksanaan	Pertemuan 7, 100 menit secara daring melalui LMS dalam alokasi penugasan terstruktur (PT); tatap muka tetap digunakan untuk materi arbitrase
Cakupan materi	Pertemuan 1–6: overview hukum perdagangan internasional; contract agreement; standard agreement dan Incoterms; payment system; documents; return in international trade
Pemetaan	Sub-CPMK 1.1–2.5 / CPMK 1–2 / CPL 1 dan 3
Sifat dan bentuk	Individual; buku terbuka terbatas (catatan pribadi, instrumen hukum, referensi U1–U6); 4 soal esai analitis (uraian), 300–400 kata per soal
Kontribusi nilai	Nilai Kuis 1 × 7,5% terhadap nilai akhir

Soal Esai Analitis (4 soal × 25 poin = 100 poin)

Petunjuk: jawablah keempat soal dalam 300–400 kata per soal dengan argumentasi yang runtut, kritis, dan didukung rujukan (konvensi, peraturan, putusan, literatur) yang dapat diverifikasi. Penggunaan AI hanya sebagai alat bantu dan wajib dinyatakan secara transparan. Kolom indikator jawaban adalah pedoman dosen dan tidak dibagikan kepada mahasiswa.

No	Soal	Indikator Jawaban (Pedoman Dosen)
1	Analisislah kedudukan lex mercatoria, UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, dan CISG sebagai sumber hukum kontrak dagang internasional bagi pelaku usaha Indonesia, mengingat Indonesia belum menjadi negara pihak CISG. Bagaimana prinsip fiqh muamalah (antaradin, larangan gharar dan riba) dapat memperkaya kerangka tersebut? (Sub-CPMK 1.1; CPMK 1; skor maks. 25)	• Menjelaskan karakter dan daya ikat lex mercatoria, UNIDROIT Principles, dan CISG secara tepat. • Menjelaskan cara CISG atau UNIDROIT tetap dapat berlaku melalui pilihan hukum para pihak. • Mengintegrasikan prinsip fiqh muamalah secara substantif, bukan sekadar menyebutkan istilah. • Menarik implikasi praktis bagi penyusunan kontrak eksportir/importir Indonesia.
2	Sebuah perusahaan Indonesia dan mitranya di luar negeri saling bertukar formulir pesanan dan konfirmasi yang memuat syarat baku berbeda, termasuk pilihan hukum dan pilihan forum yang bertentangan (battle of forms), dan seluruhnya dilakukan secara elektronik. Analisislah kapan kontrak terbentuk, syarat mana yang berlaku, serta keabsahan persetujuan elektroniknya. (Sub-CPMK 2.1–2.2; CPMK 2; skor maks. 25)	• Menjelaskan pembentukan kontrak (penawaran, penerimaan, penerimaan dengan perubahan). • Membandingkan pendekatan last shot dan knock-out rule (CISG Pasal 19; UNIDROIT Pasal 2.1.22). • Menganalisis keabsahan kontrak dan persetujuan elektronik (UU ITE; U1). • Rekomendasi klausula pencegah sengketa yang konkret.
3	Eksportir Indonesia menjual barang dengan syarat CIF (Incoterms 2020); barang rusak dalam pengangkutan laut. Analisislah kapan risiko beralih, fungsi bill of lading dan polis asuransi, siapa yang menanggung kerugian, serta upaya hukum yang tersedia bagi pembeli. (Sub-CPMK 2.2 & 2.4; CPMK 2; skor maks. 25)	• Menjelaskan bahwa pada CIF risiko beralih saat barang dimuat di atas kapal di pelabuhan muat. • Menjelaskan kewajiban penjual menutup asuransi (minimal Institute Cargo Clauses (C)) dan hak pembeli atas polis. • Menjelaskan tiga fungsi bill of lading (tanda terima, bukti kontrak pengangkutan, dokumen kepemilikan). • Mengidentifikasi upaya hukum pembeli terhadap pengangkut dan penanggung asuransi.
4	Barang yang diterima pembeli tidak sesuai spesifikasi kontrak. Bandingkan hak pembeli untuk menolak, membatalkan kontrak, dan mengembalikan barang menurut CISG dan menurut KUH Perdata (Pasal 1266–1267), serta kewajiban penjual dalam proses pengembalian. Rumuskan klausula “return and remedy” yang adil bagi kedua pihak. (Sub-CPMK 2.5; CPMK 2; skor maks. 25)	• Menjelaskan kewajiban pemeriksaan dan pemberitahuan cacat (CISG Pasal 38–39). • Membedakan pembatalan karena pelanggaran fundamental (Pasal 49), barang pengganti (Pasal 46), dan restitusi (Pasal 81–84). • Membandingkan dengan pembatalan perjanjian dan ganti rugi menurut KUH Perdata. • Klausula yang dirumuskan seimbang, operasional, dan berorientasi keadilan.

K. KUIS 2 – HUKUM WTO-GATT, LETTER OF CREDIT, DAN KEPABEANAN (PERTEMUAN 14)

Waktu pelaksanaan	Pertemuan 14, 100 menit secara daring melalui LMS dalam alokasi penugasan terstruktur (PT); tatap muka tetap digunakan untuk materi trade remedies
Cakupan materi	Pertemuan 9–13: peran WTO; lima pilar hukum GATT-WTO; GATT; letter of credit; hukum kepabeanan dan keamanan nasional
Pemetaan	Sub-CPMK 4.1–4.4 dan 2.6 / CPMK 2 dan 4 / CPL 1 dan 3
Sifat dan bentuk	Individual; buku terbuka terbatas (catatan pribadi, instrumen hukum, referensi U1–U6, P1–P2); 4 soal esai analitis (uraian), 300–400 kata per soal
Kontribusi nilai	Nilai Kuis 2 × 7,5% terhadap nilai akhir

Soal Esai Analitis (4 soal × 25 poin = 100 poin)

Petunjuk: jawablah keempat soal dalam 300–400 kata per soal dengan argumentasi yang runtut, kritis, dan didukung rujukan (konvensi, peraturan, putusan, literatur) yang dapat diverifikasi. Penggunaan AI hanya sebagai alat bantu dan wajib dinyatakan secara transparan. Kolom indikator jawaban adalah pedoman dosen dan tidak dibagikan kepada mahasiswa.

No	Soal	Indikator Jawaban (Pedoman Dosen)
1	Sejak Desember 2019 Appellate Body WTO tidak berfungsi, sehingga pihak yang kalah dapat mengajukan banding “ke dalam kekosongan” (appeal into the void). Evaluasilah dampaknya bagi Indonesia dengan merujuk sengketa larangan ekspor bijih nikel (Indonesia — Raw Materials, DS592), lalu rumuskan strategi hukum dan diplomasi perdagangan yang tepat. (Sub-CPMK 4.1; CPMK 4; skor maks. 25)	• Menjelaskan mekanisme DSU dan penyebab krisis Appellate Body. • Menjelaskan temuan panel dalam DS592 (pelanggaran Pasal XI:1 GATT; pembelaan berdasarkan Pasal XI:2(a) dan XX(d) ditolak) serta banding Indonesia (U5; P2). • Menilai alternatif: banding ke kekosongan, MPIA, penyelesaian bilateral, reformasi WTO. • Strategi yang ditawarkan realistis dan menimbang kepentingan hilirisasi nasional.

No	Soal	Indikator Jawaban (Pedoman Dosen)
2	Pemerintah menerapkan persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bagi produk tertentu. Ujilah kebijakan tersebut dengan pilar national treatment (Pasal III GATT) dan TRIMs Agreement, serta prinsip MFN. Adakah ruang pembenaran yang sah, dan bagaimana mendesain ulang kebijakan agar lebih konsisten dengan hukum WTO? (Sub-CPMK 4.2–4.3; CPMK 4; skor maks. 25)	• Menjelaskan lima pilar hukum GATT-WTO dan unsur-unsur uji national treatment. • Menganalisis larangan persyaratan muatan lokal dalam TRIMs (daftar ilustratif). • Menilai kemungkinan pembenaran (pengecualian pengadaan pemerintah, Pasal XX). • Desain ulang kebijakan konkret dan tetap mendukung industri nasional.
3	Bank penerbit menolak pembayaran L/C karena tanggal bill of lading tidak sesuai dan deskripsi barang di invoice sedikit berbeda dari syarat L/C, sementara pembeli menduga terjadi penipuan pengiriman. Analisislah kewajiban bank menurut UCP 600 (prinsip otonomi, standar pemeriksaan dokumen, tata cara penolakan) dan penerapan pengecualian fraud. (Sub-CPMK 2.6; CPMK 2; skor maks. 25)	• Menjelaskan prinsip otonomi L/C (UCP 600 Pasal 4–5) dan kepatuhan dokumen secara ketat. • Menerapkan standar pemeriksaan dokumen dan batas waktu lima hari kerja perbankan (Pasal 14) serta tata cara penolakan (Pasal 16). • Membedakan diskrepansi material dan nonmaterial, termasuk deskripsi barang pada invoice. • Menjelaskan syarat dan batas pengecualian fraud serta upaya hukum para pihak.
4	Sejumlah negara membenarkan pembatasan perdagangan dengan alasan keamanan nasional berdasarkan Pasal XXI GATT. Dengan merujuk Russia — Measures Concerning Traffic in Transit (DS512, 2019) dan praktik penerapan tarif atas baja dan aluminium, analisislah apakah pengecualian keamanan bersifat “self-judging”, serta implikasinya bagi kebijakan kepabeanan Indonesia atas mineral kritis. (Sub-CPMK 4.4; CPMK 4; skor maks. 25)	• Menjelaskan struktur Pasal XXI GATT dan perdebatan sifat self-judging. • Menjelaskan temuan panel DS512 bahwa panel berwenang meninjau unsur objektif Pasal XXI(b) dan kewajiban iktikad baik. • Mengaitkan dengan instrumen kepabeanan (nilai pabean, asal barang, tarif) dan kebijakan mineral kritis. • Rekomendasi kebijakan menyeimbangkan kedaulatan dan kepatuhan terhadap hukum WTO.

L. RUBRIK PENILAIAN KUIS 1 DAN KUIS 2 (ESAI)

Setiap jawaban esai dinilai dengan rubrik analitik berikut. Skor maksimum tiap soal 25, sehingga skor maksimum kuis 100.

Kriteria	Bobot	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang	Skor Tertimbang
Ketepatan konsep, instrumen hukum & terminologi	30%	Konsep, istilah teknis, dan instrumen hukum (konvensi, GATT, UCP, Incoterms, UU) dikutip sangat tepat, lengkap, dan saling terhubung.	Konsep dan instrumen tepat dengan kekeliruan minor.	Sebagian konsep tepat; instrumen dikutip longgar atau ada kekeliruan.	Konsep/instrumen keliru atau tidak dijawab.	(Skor/4) × 30
Kedalaman analisis & evaluasi kritis	30%	Analisis mendalam dan komparatif; menguji asumsi serta menarik simpulan sendiri.	Analisis logis dan cukup mendalam; evaluasi kritis belum konsisten.	Dominan deskriptif; evaluasi kritis minim.	Tidak ada analisis; hanya pernyataan umum.	(Skor/4) × 30
Solusi, strategi & kemaslahatan	25%	Solusi/strategi konkret, orisinal, implementatif, adil, dan berorientasi kemaslahatan serta kepentingan nasional.	Solusi relevan tetapi belum sepenuhnya operasional.	Solusi umum; kaitan dengan masalah belum kuat.	Tidak ada solusi atau solusi tidak menjawab masalah.	(Skor/4) × 25
Argumentasi, rujukan & integritas	15%	Argumen runtut; rujukan kredibel/mutakhir dan dapat diverifikasi; penggunaan AI transparan.	Argumen runtut; rujukan memadai dengan kekurangan minor.	Alur kurang runtut; rujukan terbatas atau tidak tepat.	Tanpa rujukan, rujukan fiktif, atau pelanggaran integritas.	(Skor/4) × 15

Formula: Skor tiap esai = Σ [(skor level ÷ 4) × bobot kriteria] × 25; Nilai Kuis = Σ skor empat esai (maks. 100). Contoh: level 4, 3, 3, 2 → (1×30% + 0,75×30% + 0,75×25% + 0,5×15%) × 25 = 78,75% × 25 = 19,7 poin dari 25. Dosen memberikan umpan balik tertulis singkat pada setiap esai sebagai bahan perbaikan menjelang UTS (Kuis 1) dan UAS (Kuis 2).

M. KETENTUAN TUGAS FORMATIF

- Tugas formatif dikerjakan individual atau kelompok sesuai rencana mingguan dan dinilai dengan rubrik analitik empat kriteria seperti Bagian L (konsep, analisis, solusi, rujukan).
- Tugas kelompok dipresentasikan dan didiskusikan pada pertemuan yang ditentukan dosen; nilai kelompok dapat dikoreksi dengan penilaian sejawat (peer assessment).
- Tugas individu diarahkan menjadi bagian dari naskah UAS dan draf artikel ilmiah; draf artikel diserahkan sebelum UAS.

N. RUBRIK PENILAIAN UTS – LEGAL OPINION SENGKETA TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL (BOBOT 20%)

Produk UTS: legal opinion 2.500–3.500 kata atas satu sengketa transaksi perdagangan internasional (kontrak, Incoterms, dokumen, pembayaran, atau pengembalian barang), memuat fakta, isu hukum, instrumen yang berlaku, analisis, pilihan forum penyelesaian, dan pendapat hukum.

Kriteria	Bobot	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang	Skor Tertimbang
Ketajaman isu & fakta hukum (CPMK 2–3)	20%	Isu dirumuskan tajam dari fakta; seluruh masalah kontrak, dokumen, dan pembayaran teridentifikasi.	Isu jelas; sebagian kecil masalah terlewat.	Isu umum/deskriptif.	Isu tidak jelas atau keliru.	(Skor/4) × 20
Analisis instrumen hukum & literatur (CPMK 1–2 / CPL 1)	20%	Analisis kritis atas CISG/UNIDROIT, Incoterms, UCP 600, hukum nasional, dan literatur mutakhir.	Analisis baik dengan rujukan relevan.	Dominan ringkasan; rujukan terbatas.	Instrumen keliru; rujukan sangat minim.	(Skor/4) × 20
Metode & pendekatan penelitian (CPMK 3 / CPL 3)	20%	Pendekatan (statute, case, comparative, interdisipliner) sangat tepat dan dijustifikasi.	Pendekatan tepat dengan alasan cukup.	Pendekatan disebut tetapi tidak dioperasionalkan.	Pendekatan tidak sesuai/tidak dijelaskan.	(Skor/4) × 20
Pendapat hukum, solusi & kemaslahatan (CPL 1, 3)	25%	Pendapat hukum tegas, logis, feasible, adil, dan berorientasi kemaslahatan.	Solusi relevan dan argumentasi konsisten.	Solusi umum; kaitan dengan analisis lemah.	Solusi tidak menjawab isu.	(Skor/4) × 25
Etika akademik, sitasi & komunikasi	15%	Sitasi konsisten, sumber kredibel, bebas plagiarisme/fabrikasi; bahasa akademik sangat baik.	Kekurangan minor.	Beberapa masalah sitasi/struktur.	Pelanggaran serius integritas/sitasi.	(Skor/4) × 15

Nilai UTS = Σ [(skor level ÷ 4) × bobot kriteria]; kontribusi terhadap nilai akhir = Nilai UTS × 20%.

O. RUBRIK PENILAIAN UAS – NASKAH PENELITIAN DAN SCHOLARLY DEFENSE (BOBOT 35%)

Produk UAS: naskah penelitian 4.000–5.000 kata yang terkait fokus disertasi (draf artikel jurnal bereputasi atau policy paper) tentang isu hukum perdagangan internasional kontemporer, memuat legal gap, state of the art, perbandingan minimal dua yurisdiksi atau rezim internasional, konsep/model yang ditawarkan, dan integrasi nilai Islam; dipertahankan dalam scholarly defense.

Kriteria	Bobot	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang	Skor Tertimbang
Kebaruan ilmiah (novelty) & konstruksi teori (CPMK 5 / CPL 5)	35%	Menemukan legal gap yang orisinal pada isu perdagangan internasional kontemporer dan menawarkan konsep/model baru yang mapan.	Legal gap jelas, tetapi tawaran konsep masih dekat dengan teori yang ada.	Isu normatif standar; kebaruan minim; dominan ringkasan.	Gagal memetakan masalah; tidak ada kebaruan.	(Skor/4) × 35
Integrasi filosofi hukum Islam & kemaslahatan (CPL 1)	25%	Fiqh muamalah, maqashid al-syariah, dan rahmatan lil ʿalamin dipakai sebagai pisau analisis inti.	Nilai Islam dimasukkan, tetapi masih pelengkap.	Istilah hukum Islam disebut secara superfisial.	Mengabaikan dimensi nilai Islam.	(Skor/4) × 25
Metodologi inter/multi/transdisiplin & argumentasi (CPL 3, 5)	25%	Metode tepat dan terintegrasi lintas disiplin (hukum, ekonomi, hubungan internasional); data dan komparasi yurisdiksi kuat.	Metode tepat, integrasi disiplin belum mendalam.	Metode kurang dijustifikasi; argumen melompat-lompat.	Metode tidak sesuai; argumen tidak sistematis.	(Skor/4) × 25

Kriteria	Bobot	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang	Skor Tertimbang
Scholarly defense & kelayakan publikasi (CPL 5)	15%	Mempertahankan argumen secara kritis dan etis; naskah layak dikirim ke jurnal bereputasi.	Defense baik; naskah perlu revisi minor.	Defensif; naskah perlu revisi besar.	Gagal mempertahankan naskah; indikasi ketidakmandirian riset.	(Skor/4) × 15

Nilai UAS = Σ [(skor level ÷ 4) × bobot kriteria]; kontribusi terhadap nilai akhir = Nilai UAS × 35%.

P. KETENTUAN PERKULIAHAN, INTEGRITAS AKADEMIK, DAN PENGGUNAAN AI

- Kehadiran minimal 75% dari total tatap muka sebagai syarat mengikuti UAS; toleransi keterlambatan maksimal 15 menit.
- Dosen dan mahasiswa berbusana islami sesuai standar Budaya Akademik Islami (BudAI) UNISSULA.
- Seluruh karya tulis wajib melalui uji kesamaan teks dengan batas maksimal similarity index 15%; pelanggaran dikenai perbaikan hingga pembatalan nilai tugas.
- AI generatif boleh digunakan untuk pemetaan literatur, penelusuran laporan panel WTO dan putusan, penerjemahan, dan penyuntingan bahasa, dengan verifikasi sumber primer.
- Mahasiswa dilarang menyalin argumen hukum mentah hasil AI dan dilarang mencantumkan rujukan fiktif; analisis dan konstruksi gagasan wajib merupakan hasil penalaran mandiri.
- Setiap tugas dilampiri pernyataan penggunaan AI (AI disclosure): jenis perangkat dan perintah utama yang digunakan.

Semarang, 25 Agustus 2025

Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
Dosen Pengembang RPS Prof. Dr. Tria Sasangka Putra, S.H., LL.M., CFE, CLA	Koordinator Mata Kuliah Prof. Dr. Tria Sasangka Putra, S.H., LL.M., CFE, CLA	Ketua Program Studi Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. NIDN. 0621057002